

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DAN EKSKLUSIVITAS  
HAK PEMOHON OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN MK  
NOMOR 53/PUU-IX/2011**

Pardamean Harahap<sup>1</sup>, Mochamad Yulian Fadhli Saputra<sup>2</sup>, Muhamad Noval Faris  
Pratama<sup>3</sup>, Ahmad Jafar Sidik<sup>4</sup>, Galuh Candra Utami<sup>5</sup>, Talitha Kamilah<sup>6</sup>, Claraditha Adelia  
Nelson<sup>7</sup>, Zahra Ramadhanty Drajat<sup>8</sup>, Asyifa Nayla Jingga<sup>9</sup>  
<sup>123456789</sup>Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Indonesia  
Alamat e-mail: [yulian10072006@student.esaunggul.ac.id](mailto:yulian10072006@student.esaunggul.ac.id)

**ABSTRACT**

*The dissolution of political parties is one of the Constitutional Court's authorities to safeguard democracy, state ideology, and the integrity of the Republic of Indonesia. Constitutional Court Decision Number 53/PUU-IX/2011 affirms that the Government is the only party with legal standing to petition for the dissolution of a political party. This study aims to analyze the juridical implications of such exclusivity and the legal consequences arising from a dissolution decision. This research employs a normative legal method through statutory, case, and literature approaches. The results show that limiting legal standing is intended to maintain national stability, but it also restricts citizens' participation in monitoring political parties. Furthermore, the dissolution of a political party results in the revocation of its legal entity status, termination of its activities, state acquisition of its assets, and restrictions on certain political rights of its officials. Therefore, strengthening legal mechanisms is necessary to ensure legal certainty and uphold constitutional democracy.*

**Keywords:** *Constitutional Court, political party dissolution, legal standing, legal consequences, Constitutional Court Decision Number 53/PUU-IX/2011.*

**ABSTRAK**

Pembubaran partai politik merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga demokrasi, ideologi negara, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011 menegaskan bahwa pemerintah merupakan satu-satunya pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi yuridis dari eksklusivitas hak pemohon tersebut serta akibat hukum yang timbul setelah putusan pembubaran partai politik dijatuhkan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan *\*legal standing\** dimaksudkan untuk menjaga stabilitas nasional, tetapi juga menimbulkan keterbatasan partisipasi warga negara dalam pengawasan partai politik. Selain itu, putusan pembubaran partai politik berakibat pada pencabutan status badan hukum, penghentian kegiatan partai, pengambilalihan aset oleh negara, dan pembatasan hak politik pengurus tertentu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme hukum guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap demokrasi konstitusional.

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi, pembubaran partai politik, *legal standing*, akibat hukum, Putusan MK Nomor 53/PUU-IX/2011.

### **A. Pendahuluan**

Partai politik menempati posisi sentral dalam struktur ketatanegaraan Indonesia sebagai jembatan antara rakyat dan negara. Keberadaannya merupakan perwujudan konkret dari hak asasi manusia untuk berserikat yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 memberikan legalitas bagi setiap warga negara untuk berkelompok guna mencapai cita-cita politik tertentu. Namun, dalam praktiknya, kebebasan ini sering kali bersinggungan dengan kepentingan nasional yang lebih besar, yakni kedaulatan negara dan keutuhan ideologi Pancasila. Oleh karena itu, hukum memberikan ruang bagi negara untuk melakukan pembatasan melalui mekanisme hukum acara yang ketat di Mahkamah Konstitusi.

Fenomena yang terjadi dalam lanskap politik nasional menunjukkan bahwa partai politik tidak jarang menjadi instrumen bagi kelompok tertentu yang memiliki agenda bertentangan dengan prinsip dasar negara. Sejak era Reformasi, kemudahan administrasi dalam pendirian partai politik membuka celah bagi munculnya organisasi yang secara ideologis berpotensi mengancam eksistensi NKRI. Fakta ini menimbulkan urgensi akan adanya sistem pengawasan dan penindakan hukum yang objektif. Mahkamah Konstitusi, sebagai *the guardian of the constitution*, memiliki kewenangan eksklusif untuk memutus pembubaran partai politik guna memastikan bahwa tindakan tersebut bukan merupakan bentuk represi politik dari penguasa, melainkan murni penegakan hukum konstitusi.

Fakta hukum yang menjadi rujukan utama dalam perdebatan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011. Perkara ini bermula dari permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh perseorangan warga negara terhadap Pasal 68 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 48 ayat (1) UU Partai Politik. Para pemohon mempersoalkan monopoli hak pemerintah pusat sebagai satu-satunya pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk memohon pembubaran partai politik. Kontradiksi hukum muncul ketika warga negara merasa hak konstitusionalnya tercederai oleh aktivitas partai politik tertentu, namun mereka tidak memiliki akses legal untuk menuntut pembubaran partai tersebut secara langsung ke Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan 53/PUU-IX/2011 memberikan argumentasi yang sangat mendasar. Mahkamah menyatakan bahwa pembubaran partai politik adalah tindakan hukum yang memiliki implikasi stabilitas nasional yang sangat tinggi. Jika setiap warga negara diberikan hak memohon pembubaran parpol, maka akan timbul ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan wewenang untuk saling menjatuhkan antar-lawan politik. Hal ini mempertegas bahwa eksklusivitas hak pemerintah (melalui Jaksa Agung atau Menteri) adalah langkah moderat untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik yang lebih luas.

Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 yang menetapkan subjek hukum pemohon secara limitatif.

Terdapat gap penelitian yang perlu dianalisis lebih lanjut terkait akibat hukum pasca-putusan pembubaran partai politik tidak hanya menghentikan aktivitas organisasi, tetapi juga berdampak pada pencabutan status badan hukum, pelarangan penggunaan atribut, serta penguasaan aset partai oleh negara. Kompleksitas muncul ketika kita meninjau bagaimana hak politik individu para anggota partai yang dibubarkan tersebut dilindungi atau dibatasi pasca-putusan. Putusan MK 53/PUU-IX/2011 memang menolak perluasan legal standing pemohon, namun putusan ini meninggalkan ruang diskusi mengenai efektivitas pengawasan masyarakat terhadap partai politik jika pemerintah pusat bersifat pasif dalam menjalankan kewenangannya.

Melalui penulisan manuskrip ini, penulis akan membedah secara yuridis mengenai signifikansi Putusan MK Nomor 53/PUU-IX/2011 terhadap sistem kepartaian di Indonesia. Fokus pembahasan akan diarahkan pada rasionalitas pembatasan hak pemohon dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan mampu memberikan kepastian hukum bagi demokrasi Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mekanisme pembubaran partai politik tetap menjadi instrumen hukum yang adil, transparan, dan terlepas dari kepentingan politik praktis dengan menitikberatkan pada dua rumusan masalah:

1. Bagaimana restrukturisasi kedudukan hukum (legal standing)

dalam pembubaran partai politik guna mengatasi kontradiksi antara hak konstitusional warga negara dan eksklusivitas kewenangan Pemerintah pasca-Putusan MK Nomor 53/PUU-IX/2011?

2. Bagaimana formulasi mekanisme eksekusi putusan pembubaran partai politik yang ideal guna menjamin kepastian hukum terhadap likuidasi aset dan batasan hak politik pengurus di Indonesia?

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam manuskrip ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan. Penulisan ini berfokus pada analisis literatur guna menemukan solusi atas gap yuridis antara kedaulatan rakyat dan eksklusivitas kewenangan pemerintah dalam pembubaran partai politik.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **A. Restrukturisasi kedudukan hukum (legal standing) dalam pembubaran partai politik guna mengatasi kontradiksi antara hak konstitusional warga negara dan eksklusivitas kewenangan Pemerintah pasca-Putusan MK Nomor 53/PUU-IX/2011**

Mekanisme pembubaran partai politik di Indonesia merupakan instrumen hukum yang sangat krusial dalam menjaga stabilitas demokrasi dan ketatanegaraan. Pasca-

amandemen UUD 1945, kewenangan untuk memutus pembubaran partai politik dialihkan dari wilayah eksekutif ke wilayah yudisial, tepatnya di bawah otoritas Mahkamah Konstitusi (MK). Peralihan ini bertujuan untuk menjamin adanya proses hukum yang adil (*due process of law*) dan menghindari subjektivitas penguasa dalam mengeliminasi lawan politik. Namun, dalam hukum acaranya, muncul perdebatan fundamental mengenai siapa yang berhak menarik partai politik ke meja hijau MK. Pasal 68 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi secara eksplisit menetapkan bahwa pemohon dalam perkara pembubaran partai politik adalah Pemerintah. Ketentuan ini menciptakan doktrin eksklusivitas pemohon yang kemudian diuji konstitusionalitasnya dalam Putusan MK Nomor 53/PUU-IX/2011.

Kontradiksi hukum muncul ketika warga negara secara perseorangan, yang dalam teorinya merupakan pemilik kedaulatan tertinggi, merasa tidak memiliki akses langsung untuk menjaga konstitusi dari tindakan partai politik yang dianggap menyimpang. Para Pemohon dalam perkara 53/PUU-IX/2011 berargumen bahwa partai politik yang melanggar ideologi Pancasila atau melakukan kegiatan yang membahayakan kedaulatan negara seharusnya dapat digugat oleh warga negara mana pun yang merasa hak konstitusionalnya terganggu. Namun, MK dalam pertimbangan hukumnya tetap pada pendirian bahwa pembubaran partai politik memiliki implikasi politis dan

sosial yang sangat masif, sehingga hak pemohon harus dibatasi secara ketat hanya pada tingkat Pemerintah Pusat guna mencegah fenomena "saling lapor" antar-partai yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi nasional.

Restrukturisasi kedudukan hukum (*legal standing*) menjadi sangat relevan pasca-putusan tersebut sebagai upaya mencari jalan tengah bagi kebuntuan akses keadilan. Dalam perspektif teori kedaulatan rakyat, pembatasan hak memohon ini dianggap sebagai "monopoli kebenaran" oleh pemerintah pusat. Apabila pemerintah memiliki kedekatan politik dengan partai yang seharusnya dibubarkan, maka besar kemungkinan kewenangan pembubaran tersebut tidak akan pernah dieksekusi. Ketidakberdayaan warga negara dalam situasi ini menunjukkan adanya celah antara norma konstitusi yang menjamin hak berserikat dan kenyataan prosedural yang membatasi hak tersebut melalui monopoli hak gugat. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah formulasi baru dalam hukum acara konstitusi yang tidak secara langsung memberikan hak gugat kepada individu, namun membuka ruang pengawasan yang lebih kuat.

Salah satu gagasan restrukturisasi adalah dengan memperluas interpretasi mengenai "Pemerintah" atau dengan melibatkan lembaga negara independen sebagai pemohon alternatif. Misalnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atau Komisi Pemilihan Umum (KPU)

dapat diberikan kewenangan untuk bertindak sebagai pemohon apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa suatu partai politik telah melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU Partai Politik. Perluasan ini bertujuan untuk menghilangkan potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang mungkin muncul apabila kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh kabinet yang dipimpin oleh Presiden. Dengan demikian, kedaulatan rakyat tetap terjaga melalui representasi lembaga negara yang bersifat mandiri dan non-partisan.

Selain itu, pertimbangan filosofis dalam Putusan MK No. 53/PUU-IX/2011 yang mengedepankan stabilitas nasional harus diimbangi dengan prinsip *checks and balances*. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa partai politik adalah peserta pemilu yang memiliki konstituen luas, sehingga pembubarannya tidak boleh disandarkan pada kemauan segelintir orang. Namun, argumen ini dapat dipatahkan dengan syarat *legal standing* yang ketat (misalnya melalui dukungan jumlah warga negara tertentu atau melalui verifikasi awal oleh MK). Restrukturisasi ini tidak berarti membebaskan siapa pun untuk menggugat, melainkan memberikan mekanisme katup pengaman apabila Pemerintah Pusat terindikasi melakukan pembiaran (*omission*) terhadap partai politik yang secara nyata bertentangan dengan UUD 1945.

Implementasi restrukturisasi ini juga harus selaras dengan asas

kepastian hukum. Putusan MK bersifat *final and binding*, sehingga setiap perubahan dalam kedudukan hukum pemohon harus dituangkan dalam amandemen Undang-Undang Mahkamah Konstitusi atau minimal melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang baru. Tanpa adanya landasan regulasi yang jelas, tuntutan warga negara untuk mendapatkan kedudukan hukum akan selalu kandas pada tembok formalitas prosedur beracara. Dinamika ini menuntut MK untuk tidak hanya menjadi "*corong undang-undang*" (*bouche de la loi*), tetapi juga sebagai penafsir nilai-nilai keadilan masyarakat yang terus berkembang.

Penguatan argumentasi mengenai perlunya restrukturisasi juga dapat ditinjau melalui studi komparatif dengan negara-negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional serupa. Sebagai contoh, di Jerman, Federal Constitutional Court (*Bundesverfassungsgericht*) memiliki kewenangan untuk membubarkan partai politik yang dianggap mengancam tatanan dasar demokrasi bebas (*freiheitliche demokratische Grundordnung*). Meskipun permohonan pembubaran di Jerman juga diajukan oleh organ negara (seperti *Bundestag*, *Bundesrat*, atau Pemerintah Federal), terdapat mekanisme pengawasan yang sangat ketat melalui lembaga intelijen domestik (*Verfassungsschutz*) yang memberikan data objektif kepada publik sebelum proses hukum dimulai. Hal ini menunjukkan bahwa

eksklusivitas pemohon di banyak negara memang dipertahankan untuk mencegah politisasi peradilan, namun transparansi data mengenai pelanggaran partai tetap dibuka seluas-luasnya agar masyarakat dapat mengontrol kebijakan pemerintah untuk menggugat atau tidak menggugat suatu partai politik.

Dalam konteks Indonesia, kontradiksi yang terjadi pasca-Putusan MK Nomor 53/PUU-IX/2011 dapat dijumpai melalui mekanisme pelaporan publik yang terintegrasi. Meskipun warga negara tidak memiliki hak gugat langsung ke Mahkamah Konstitusi, pemerintah seharusnya diwajibkan secara hukum untuk merespons setiap laporan keberatan masyarakat terhadap suatu partai politik dalam jangka waktu tertentu. Apabila pemerintah pusat (Jaksa Agung atau Menteri) tidak menindaklanjuti laporan masyarakat yang disertai bukti otentik mengenai pelanggaran Pasal 40 UU Partai Politik, maka tindakan pembiaran tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*). Dengan demikian, restrukturisasi tidak hanya menyentuh aspek hukum acara di MK, tetapi juga memperkuat kewajiban administratif pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai satu-satunya pemohon pembubaran.

Lebih lanjut, keberadaan doktrin *militant democracy* (demokrasi defensif) memberikan landasan filosofis bahwa demokrasi tidak boleh digunakan untuk menghancurkan demokrasi itu

sendiri. Dalam doktris ini, pembatasan hak pemohon pembubaran parpol bertujuan untuk memproteksi partai politik dari upaya pemberangusan oleh mayoritas yang tidak senang melalui jalur peradilan. Namun, Mahkamah Konstitusi Indonesia melalui Putusan 53/PUU-IX/2011 nampaknya terlalu menitikberatkan pada stabilitas politik sehingga mengabaikan potensi *abuse of power* ketika pemerintah justru menjadi pelindung bagi partai politik yang anti-konstitusi demi kepentingan koalisi kekuasaan. Oleh karena itu, solusi moderat melalui pemberian hak kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau lembaga negara mandiri lainnya untuk bertindak sebagai pemohon alternatif dapat menjadi diskursus baru dalam amandemen UU Mahkamah Konstitusi di masa depan.

Sebagai penegasan, restrukturisasi kedudukan hukum ini pada akhirnya bermuara pada upaya menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substansial. Monopoli pemerintah sebagai pemohon tunggal memang memiliki landasan sosiologis untuk menjaga ketertiban, namun secara yuridis hal tersebut membatasi ruang partisipasi warga negara dalam menjaga integritas negara. Mahkamah Konstitusi, melalui fungsi penemuan hukum (*rechtsvinding*), di masa depan diharapkan dapat memberikan terobosan hukum yang memungkinkan adanya mekanisme *citizen lawsuit* atau setidaknya *compulsory mandate* bagi pemerintah untuk bertindak atas

aspirasi publik. Tanpa adanya restrukturisasi ini, mekanisme pembubaran partai politik di Indonesia akan tetap terjebak dalam sekat-sekat formalitas yang rentan terhadap intervensi kepentingan politik kelompok tertentu, sehingga tujuan mulia untuk melindungi konstitusi melalui peradilan tidak akan tercapai secara maksimal.

Sebagai penutup analisis subbab ini, kontradiksi antara hak konstitusional warga negara dan eksklusivitas pemerintah pasca-Putusan 53/PUU-IX/2011 seharusnya diselesaikan melalui pendekatan yang lebih inklusif. Negara tidak boleh membiarkan kedaulatan rakyat terbelenggu oleh prosedur yang terlalu kaku, sementara di sisi lain, stabilitas politik tetap harus dijaga agar tidak terjadi anarki yudisial. Solusi melalui keterlibatan lembaga negara independen atau mekanisme *amicus curiae* dalam proses awal pelaporan ke pemerintah dapat menjadi langkah awal yang moderat. Dengan demikian, mekanisme pembubaran partai politik di Indonesia benar-benar berfungsi sebagai pelindung ideologi negara tanpa mencederai hak warga negara dalam berdemokrasi.

#### **B. Formulasi mekanisme eksekusi putusan pembubaran partai politik yang ideal guna menjamin kepastian hukum terhadap likuidasi aset dan batasan hak politik pengurus di Indonesia**

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sengketa konstitusional memiliki karakteristik hukum yang bersifat *final and binding*

sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Sifat mengikat ini tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa (*inter partes*), melainkan berlaku bagi seluruh warga negara dan institusi negara di Indonesia (*erga omnes*). Namun, dalam konteks hukum acara pembubaran partai politik, karakteristik *final and binding* tersebut sering kali membentur dinding realitas eksekusi yang rumit.

Ketika Mahkamah Konstitusi menjatuhkan amar putusan yang menyatakan suatu partai politik bubar, status eksistensi organisasi tersebut seketika runtuh secara *de jure*, tetapi implikasi *de facto* di lapangan memerlukan penanganan operasional yang sangat kompleks. Ketidakjelasan mengenai lembaga eksekutor yang berwenang serta absennya panduan teknis yang rinci berpotensi menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang merugikan kepastian hukum substansial. Oleh karena itu, pengaturan mengenai eksekusi ini membutuhkan rekonstruksi hukum acara peradilan tata negara yang lebih aplikatif dan integratif.

Berdasarkan ketentuan formal dalam tata hukum acara peradilan konstitusi, terdapat empat akibat hukum utama yang secara otomatis timbul pasca-putusan pembubaran partai politik dijatuhkan oleh hakim. Akibat hukum tersebut meliputi pembatalan status badan hukum dan penghentian seluruh aktivitas keorganisasian, pelarangan terhadap mantan pengurus untuk melakukan kegiatan politik, serta pengambilalihan oleh negara atas

kekayaan partai politik yang dibubarkan. Meskipun demikian, problematika mendasar terletak pada ketiadaan hukum acara eksekusi yang terperinci di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008.

Mahkamah Konstitusi tidak memiliki lembaga eksekutor mandiri seperti juru sita pada peradilan perdata umum, sehingga pelaksanaan putusan sepenuhnya bergantung pada kepatuhan sukarela dari lembaga eksekutif selaku pemohon perkara. Kondisi ini memicu kekhawatiran karena eksekusi putusan yang lambat dapat dimanfaatkan oleh oknum internal partai untuk menyalahgunakan wewenang organisasi. Sanksi hukum yang bersifat represif idealnya harus diimbangi dengan kesiapan pranata kelembagaan yang bertugas mengeksekusi amar putusan peradilan konstitusi tersebut.

Masalah krusial pertama dalam proses penegakan akibat hukum ini adalah ketiadaan mekanisme likuidasi aset partai politik yang transparan dan akuntabel. Setelah putusan pembubaran diucapkan, harta kekayaan partai politik yang bersangkutan harus segera diambil alih oleh negara. Namun, hukum acara positif di Indonesia belum menetapkan secara definitif mengenai badan pemerintah mana yang bertugas untuk melakukan inventarisasi, penyitaan, dan pengelolaan aset-aset tersebut.

Ketidakjelasan ini dapat membuka celah bagi oknum pengurus partai yang telah dibubarkan untuk mengalihkan, menjual, atau

menyembunyikan kekayaan organisasi sebelum proses pengambilalihan oleh negara selesai dilaksanakan. Kerugian finansial negara berpotensi terjadi apabila aset yang bersumber dari bantuan dana APBN maupun APBD tidak segera dibekukan oleh otoritas moneter. Oleh karena itu, formulasi ideal yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah pembentukan Komite Likuidasi Independen yang dibentuk oleh Kementerian Keuangan bersama Jaksa Agung segera setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.

Komite Likuidasi Independen ini wajib bekerja di bawah pengawasan langsung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menjamin akuntabilitas pembekuan aset. Selain itu, komite tersebut harus memiliki kewenangan yudisial khusus untuk melacak seluruh aliran dana partai politik, termasuk yang disimpan dalam rekening pribadi para pengurus inti. Transparansi eksekusi aset ini sangat penting untuk menegaskan prinsip pertanggungjawaban publik dalam tata kelola keuangan organisasi politik di Indonesia.

Masalah krusial kedua menyangkut aspek pembatasan hak politik warga negara yang menjadi mantan pengurus partai politik pasca-pembubaran. Pelarangan mantan pengurus untuk melakukan aktivitas politik sering kali berbenturan dengan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Pembatasan hak untuk memilih dan dipilih (*right to be elected*) pasca-pembubaran parpol



harus didasarkan pada parameter yuridis yang ketat agar tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak sipil yang sewenang-wenang.

Hukum acara yang ideal harus mampu merumuskan batasan personal yang jelas mengenai siapa saja pengurus yang terkena dampak sanksi politik tersebut. Pembatasan hak politik ini sebaiknya difokuskan pada pengurus tingkat pusat dan wilayah yang secara nyata memiliki andil dalam keputusan organisasi yang bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, perlu adanya pelarangan yang tegas bagi mantan pengurus tersebut untuk mendirikan partai politik baru yang menggunakan asas, simbol, atau kepengurusan yang serupa di masa depan.

Studi komparatif menunjukkan bahwa beberapa negara demokratis telah menerapkan sanksi diskualifikasi politik yang ketat bagi pengurus partai yang organisasinya dibubarkan karena merongrong ideologi negara. Langkah ini dianggap efektif untuk memutus mata rantai penyebaran paham radikal atau gerakan subversif yang berlindung di balik kedok kebebasan berserikat.<sup>29</sup> Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia harus mengintegrasikan data para mantan pengurus ini ke dalam sistem informasi partai politik untuk mencegah sanksi pembatasan hak ini dilanggar secara administratif.

Formulasi mekanisme eksekusi yang ideal pada akhirnya memerlukan penguatan kodifikasi hukum acara peradilan konstitusi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi

tidak boleh dibiarkan hanya menjadi lembaga yang melahirkan hukum tanpa instrumen penegakan teknis yang riil di lapangan. Dengan adanya kepastian regulasi eksekusi, jaminan perlindungan terhadap ideologi negara dan kedaulatan rakyat dapat ditegakkan secara efektif, berkeadilan, dan terukur.

Di samping penguatan regulasi organik tersebut, integrasi asas transparansi melalui publikasi berkala mengenai status likuidasi aset dan daftar hitam pengurus parpol menjadi instrumen kontrol sosial yang mutlak diperlukan. Keterbukaan informasi hukum ini bertujuan untuk mencegah munculnya kembali gerakan politik serupa yang sekadar berganti nama kemasan di luar pengawasan yudisial. Mahkamah Konstitusi bersama kementerian terkait harus merumuskan sistem pemantauan terpadu pasca-putusan demi memastikan bahwa esensi keadilan konstitusional benar-benar terwujud dalam tata kehidupan bernegara di Indonesia.

#### **D. Kesimpulan**

Mekanisme pembubaran partai politik di Indonesia merupakan instrumen krusial dalam mempertahankan ideologi Pancasila dan kedaulatan NKRI yang penegakannya dilakukan secara objektif melalui Mahkamah Konstitusi guna menjamin *due process of law*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011 secara bersyarat mempertahankan doktrin eksklusivitas legal standing Pemerintah Pusat sebagai pemohon tunggal demi menjaga stabilitas nasional dan mencegah anarki

yudisial berupa fenomena saling lapor antar-lawan politik. Kendati demikian, pembatasan ini menyisakan kontradiksi hukum (gap yuridis) yang membelenggu hak konstitusional warga negara selaku pemilik kedaulatan tertinggi ketika pemerintah bersikap pasif (executive omission) terhadap partai politik yang nyata-nyata anti-konstitusional. Oleh karena itu, diperlukan restrukturisasi hukum acara masa depan yang moderat melalui perluasan pemohon alternatif kepada lembaga negara independen yang non-partisan seperti KPU atau Komnas HAM, serta pelembagaan kewajiban administratif bagi pemerintah untuk merespons laporan masyarakat sipil secara akuntabel.

Di sisi lain, implikasi pasca-putusan menunjukkan adanya hambatan eksekutorial yang rumit di lapangan disebabkan karakteristik putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding serta erga omnes tidak dibekali instrumen eksekutor mandiri seperti juru sita. Akibat hukum yang timbul pasca-putusan meliputi pembatalan status badan hukum, penghentian total aktivitas, pelarangan atribut, pengambilalihan aset, hingga pembatasan hak politik mantan pengurus selama ini hanya bersandar pada kepatuhan sukarela lembaga eksekutif. Guna mengatasi kekosongan hukum teknis dan mencegah penyalahgunaan wewenang secara ilegal oleh oknum internal partai yang telah dibubarkan, formulasi ideal yang ditawarkan adalah kodifikasi regulasi organik terkait pembentukan Komite Likuidasi Independen yang dibentuk lintas sektoral serta diawasi langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, pencegahan penyebaran paham

subversif wajib dipertegas melalui sanksi diskualifikasi politik yang terintegrasi secara administratif pada sistem informasi KPU, serta pengedepanan asas transparansi publik yang berkelanjutan demi menegakkan esensi keadilan konstitusional dalam tata bernegara di Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arinanto, S. (2003). *Hak asasi manusia dalam transisi politik di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia.
- Arinanto, S. (2012). *Politik hukum kepartaian di Indonesia pasca-reformasi*. Jakarta, Indonesia: UI Press.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Kemerdekaan berserikat, pembubaran partai politik, dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta, Indonesia: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum acara peradilan konstitusi*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.
- Barnett, H. (2004). *Constitutional & administrative law* (5th ed.). London, England: Cavendish Publishing.
- Fatmawati. (2011). *Hak angket dan pembubaran partai politik dalam sistem ketatanegaraan*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.
- Garner, B. A. (Ed.). (1999). *Black's law dictionary* (7th ed.). St. Paul, MN: West Group.
- Harijanti, S. D. (2014). *Sistem kepartaian dan dinamika hukum konstitusi*.

- Bandung, Indonesia: Citra Aditya Bakti.
- Harjono. (2008). *Konstitusi sebagai rumah bersama*. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Harun, R. (2017). *Hukum tata negara: Dinamika konstitusi Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.
- Harun, R. (2019). *Menakar kewenangan eksekutorial peradilan konstitusi*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.
- Huda, N. (2010). *Hukum partai politik dan pemilu di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Fokusmedia.
- Huda, N. (2015). *Penataan regulasi partai politik di Indonesia*. Yogyakarta, Indonesia: UII Press.
- Indrayana, D. (2008). *Negara antara ada dan tiada: Reformasi hukum ketatanegaraan*. Jakarta, Indonesia: Kompas.
- Isra, S. (2014). *Peradilan konstitusi dan penegakan hukum demokratis*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.
- Kommers, D. P. (1989). *The constitutional jurisprudence of the Federal Republic of Germany*. Durham, NC: Duke University Press.
- Mahfud MD, M. (2009). *Konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.
- Manan, B. (2001). *Kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan hukum*. Jakarta, Indonesia: Gaya Media Pratama.
- Manan, B. (2006). *Lembaga kepresidenan dan struktur eksekutif di Indonesia*. Yogyakarta, Indonesia: FH UII Press.
- Mertokusumo, S. (2004). *Teori hukum dan penemuan hukum oleh hakim*. Yogyakarta, Indonesia: Liberty.
- Mochtar, Z. A. (2015). *Lembaga negara independen di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.
- Mochtar, Z. A. (2015). Eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi. *\*Jurnal Konstitusi*, 12 (2), 312–333.
- Natabaya, H. A. S. (2006). *Sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Konstitusi Press.
- Palguna, I. D. G. (2018). *Mahkamah Konstitusi: Dasar filosofis dan teoretis keberadaannya*. Jakarta, Indonesia: Konstitusi Press.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-IX/2011.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung, Indonesia: Citra Aditya Bakti.
- Riewanto, A. (2016). *Hukum partai politik dan hukum pemilu di Indonesia*. Yogyakarta, Indonesia: Thafa Media.
- Safa'at, M. A. (2011). *Pembubaran partai politik di Indonesia: Analisis hukum dan politik*. Jakarta, Indonesia: Konstitusi Press.
- Siahaan, M. (2006). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Konstitusi Press.
- Symonides, J. (2000). *Human rights: Concept and standards*. Singapore: UNESCO Publishing.
- Syahrizal, A. (2006). *Peradilan konstitusi: Suatu studi tentang adjudikasi*

*konstitusional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa normatif.*  
Jakarta, Indonesia: Pradnya Paramita.

Triningsih, A. (2020). *Modul perkuliahan 13: Hukum acara pembubaran partai politik.* Tangerang, Indonesia: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.